




PERATURAN KEPALA DESA SUKONATAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DD) TAHUN 2023



PEMERINTAH DESA SUKONATAR
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2023



KEPALA DESA SUKONATAR
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA SUKONATAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DD) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKONATAR,

- Menimbang
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 penanganan dampak pandemi Covid – 19 dapat berupa BLT – Dana Desa kepada keluarga Miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala *Desa* tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahun 2023.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun 2022.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
 13. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa ;
 14. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
- b. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
- c. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa.

- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Surat Dirjen PMD Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- f. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 28 November 2022 dengan Agenda Validasi dan Finalisasi serta Penetapan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023.

Memutuskan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dianggarkan melalui jenis belanja tak terduga (BTT) di Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 bulan kepada penerima manfaat BLT Dana Desa.
3. Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
 - b. Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error; dalam basis data terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Puskesmas/Rumah sakit/dll;
 - c. Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) kartu pra kerja, bantuan sosial tunai (bansos tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi dan Bansos tunai Pemerintah Kabupaten.
 - d. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk didalam DTKS, tetap dapat menerima BLT DD. Selanjutnya data penerima BLT DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutkhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Keluarga miskin penerima BLT DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
5. Jumlah Keluarga miskin penerima BLT DD Desa Sukonatar tahun 2023 ditetapkan sebanyak 65 KK.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana kegiatan Anggaran dengan metode nontunai (cashless)/Tunai setiap bulan melalui bank pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukonatar.

Ditetapkan di Sukonatar
Pada tanggal 3 Januari 2023
KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI

Diundangkan di Sukonatar
Pada tanggal 3 Januari 2023
SEKRETARIS DESA SUKONATAR

SULISTIYOWATI

BERITA DESA SUKONATAR TAHUN 2023 NOMOR 2